

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Rekonstruksi Yuridis Kewenangan Eksekutorial Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 tersebut diatas, terdapat dua jenis eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara. *Pertama*, eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN yang bersangkutan. *Kedua*, eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 (9) huruf b dan huruf c, yaitu : Huruf b, pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru, atau huruf c, penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. Apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sebaliknya apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, dan tidak ditaati dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa.
2. Sanksi yang diberikan terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan yaitu dengan pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau

sanksi administratif berupa penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan PTUN yaitu: *Pertama*, tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan PTUN. *Kedua*, minimnya tingkat kesadaran pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN. *Ketiga*, tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan PTUN.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan rekonstruksi terhadap pelaksanaan putusan PTUN yaitu *Pertama*, dengan membuat ketentuan yang mengatur tentang pembentukan lembaga eksekutorial dalam PTUN, *Kedua*, merevisi UU PTUN dengan menambahkan ayat tentang ancaman pemidanaan terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan serta sudah disimpulkan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, hasil analisis ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait permasalahan mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menjadi referensi untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kepada Pemerintah, diharapkan agar kedepannya segera melakukan amandemen terkait Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta menetapkan ketentuan terkait pelaksanaan sanksi berupa besaran uang paksa, pelaksanaan sanksi administratif dan pembentukan lembaga eksekutorial dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Kepada Peradilan Tata Usaha Negara, diharapkan agar lebih tegas dalam menindak para pejabat TUN yang melakukan pelanggaran serta tidak segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memberikan sanksi terhadap pejabat TUN yang tidak patuh sehingga dapat memberikan efek jera.